

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l, ayat (4), dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan, kepastian, pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh setiap penduduk, perlu tertib administrasi pelayanan pendaftaran penduduk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Nomor 43019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.1/1954/SJ, tanggal 22 Agustus 2007, tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DI KOTA LANGSA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Langsa.

5. Penduduk Kota Langsa adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Kota Langsa tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
6. Penyelenggaraan adalah Pemerintah Kota Langsa yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan atau administrasi atau biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan atau kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan bencana alam dan kerusuhan sosial.
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat kepada penertiban dan perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang perubahan alamat serta status tinggal terbatas, status izin tinggal sementara menjadi tinggal tetap.
11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong atau nama lain adalah pemerintahan yang terdiri dari Keuchik atau nama lain dan badan permusyawaratan gampong yang disebut tuha peuet atau nama lain.
14. Dispensasi adalah pemberian kemudahan persyaratan dalam proses pendaftaran penduduk.

BAB II

PENDUDUK YANG MEMPEROLEH DISPENSASI

Pasal 2

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Langsa selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/Kota lain dan tidak membawa/memiliki Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu).
- (4) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tetapi belum melapor.

TATA CARA MEMPEROLEH DISPENSASI

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Langsa selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/ Kota lain tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melalui Gampong dan Kecamatan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 1. surat pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kota Langsa.
 2. menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotokopinya.
 - b. Penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - c. Setelah menerbitkan KK dan KTP dengan alamat baru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut KTP daerah Kabupaten/Kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada instansi Pelaksana di daerah Kabupaten/Kota domisili asal.
 - d. Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten/Kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama.
 - e. Contoh surat pernyataan terlampir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 - a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Gampong dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 1. surat pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat, yang terdiri dari Kepala Dusun dan Ketua Tuha Peuet dari tempat tinggal warga yang bersangkutan;
 2. surat pengantar dari Kepala Dusun.
 - b. Geuchik membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);
 - c. Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku;
 - d. Contoh Surat pernyataan dan Surat Keterangan Domisili terlampir sebagaimana tersebut pada Lampiran II dan III.

- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki isteri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penduduk melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Gampong dan Kecamatan dengan membawa persyaratan:
 1. surat pernyataan

1. surat pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu) , tetapi memilih untuk menetap di Kota Langsa.
 2. menunjukkan semua KK dan KTP yang memiliki dan menyerahkan fotocopynya.
 - b. Berdasarkan surat pernyataan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut KTP yang lain, serta memberitahukan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut.
 - c. Instansi pelaksanaan yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk yang memegang KTP ditempat domisili yang dipilih.
 - d. Contoh Surat pernyataan terlampir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
- (4) Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Penduduk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah tujuan domisili dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Instansi pelaksana memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.
- (5) Dalam rangka percepatan pembangunan data base kependudukan, pengisian formulir biodata penduduk WNI pada kolom penandatanganan petugas/ register yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebut petugas register dapat dilakukan oleh petugas pendaftar.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan dispensasi pendaftaran penduduk ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di Kota Langsa lebih dari 1 (satu) tahun harus segera mengurus kepindahan.

Pasal 6

Dalam hal penduduk Warga Negara Indonesia yang berhak memperoleh dispensasi tidak menggunakan dispensasi pendaftaran penduduk tersebut maka tidak akan memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Langsa.

Pasal 7

Apabila penduduk maupun petugas penyelenggara memanipulasi data kependudukan dan atau memberikan keterangan palsu maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dispensasi, pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia, perlu upaya sosialisasi pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Pebruari 2010 M
16 Shafar 1431 H

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
Pada tanggal 1 Pebruari 2010 M
16 Shafar 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2010 NOMOR 240

CONTOH SURAT KETERANGAN DOMISILI

Kop Surat Geuchik
SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama Kepala Keluarga :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Alamat : Jln No
 RT RW Kelurahan/Gampong
 Kecamatan Kab/Kota
 Provinsi
4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Daftar Anggota Keluarga

No	N a m a	Tempat/Tgl Lahir	SHDK	

1. Nama Kepala Keluarga :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Alamat : Jln No
 RT RW Kelurahan/Gampong
 Kecamatan Kab/Kota
 Provinsi
4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Daftar Anggota Keluarga

No	N a m a	Tempat/Tgl Lahir	SHDK	

III. dst

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP

Mengetahui,
 Camat

Kepala Desa/Geuchik

(.....)

(.....)

Catatan :

1. Diisi dengan huruf balok
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)

0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Suami
 0 Istri
 0 4 Anak
 0 5 Menantu
 0 6 Cucu
 0 7 Orang Tua
 0 8 Mertua
 0 Famili Lain
 1 0 Pembantu
 1 1 Lainnya

CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama pembuat pernyataan :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Memiliki Dokumen Sebagai Berikut :

No	Dokumen (KK - KTP)	No KTP / NIK										ALAMAT	
1.	KK												
	KTP												
	KK												
	KTP												
3.	dst.												


Berdasarkan hal tersebut, untuk tertib Administrasi Kependudukan saya memilih domisili dengan alamat :

Jln. No. RT RW
 Kelurahan/Gampong Kecamatan
 Kabupaten/Kota Provinsi

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

....., 2010

Yang membuat pernyataan,



(.....)

WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON